



PUTUSAN

Nomor 47 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SUGENG INDRADI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mranggen Kidul, RT 008/ RW 027, Sinduadi, Mlati, Sleman, pekerjaan Pensiunan, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.;**
2. **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.;**
3. **B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.;**
4. **Ignatius Yoga Adi Nugroho, S.H.;**
5. **Antonius Triyogo Whisnu G., S.H.;**
6. **Robby Prima Panggabean, S.H.;**

Kesemuanya adalah Advokat pada Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang beralamat di Jalan Mrican Baru Nomor 28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, dalam hal ini diwakili oleh Gatot Mardiwakysisto, selaku Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yana Soeprianan, S.H., M.H., Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;



2. Wibowo Setiawan, S.H., M.H., Wakil Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. Andi Pranowo, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
4. Rizal Yusrista, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
5. Dewa Ngakan MAP, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
6. Agung Dewandono, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
7. Bustanul Arifin, S.H., M.Si, Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
8. Dhika Anandatama, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
9. Agung Satya Nagara, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
10. Riandhani Septian, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
11. Edward Rooberto Putra, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
12. Ricky G. Diharja, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
13. Panji Pridyanggoro, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
14. Praditya Ayu Yustisia, S.H., Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT. Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk;
15. Acep Rahman Hakim, S.H., Kepala Bagian Divisi Kebijakan Pengembangan SDM Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
16. Dedy Karyawan, S.H., Staff Divisi Kebijakan & Pengembangan SDM Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk;
17. David Saputra, S.H., Staff Divisi Kebijakan & Pengembangan SDM Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.570-
DIR/HKM/08/2015 Tanggal 20 Agustus 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 28 Juli 2015 dan diregister dengan Nomor 47 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- 1) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Bukti P-4), Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya disebut UU KK) (Bukti P-5), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) (selanjutnya disebut UU MA) (Bukti P-6), yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

Pasal 20 ayat (2) huruf b UU KK:

"Mahkamah Agung berwenang untuk:

- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";*

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MA:

ayat (1):



"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

ayat (2):

"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;"

- 2) Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut SK DIREKSI BRI) (Bukti P-1);
- 3) Bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Perundangan (Bukti P-3), yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Perundangan:

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.";

- 4) Bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Perundangan, mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh **Menteri**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Perundangan, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Perundangan:



“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”;

- 5) Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pengurusannya dilakukan oleh Direksi dan bertanggungjawab kepada Menteri, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) (Selanjutnya disebut UU BUMN) (Bukti P-7), yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1)

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi

Pasal 5 ayat (2)

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN , baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Pasal 5 ayat (3)

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

- 6) Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) merupakan badan yang dibentuk Pemerintah yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU BUMN, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU BUMN:

ayat (1):



“Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.”

ayat (2):

“Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengacu definisi stipulatif Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Vide: Pasal 1 Nomor 2 UU Pembentukan Perundangan*), maka Direksi merupakan organ yang diberikan kewenangan atributif oleh UU BUMN dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Menteri BUMN dalam melakukan pengurusan BUMN, sehingga dalam hal ini Direksi menjadi wakil dari Pemerintah dan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Direksi BRI merupakan produk hukum;
- 8) Bahwa oleh sebab itu SK DIREKSI BRI termasuk dalam objek yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung;

II. LEGAL STANDING PEMOHON

- 9) Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 31 A ayat (2) UU MA:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*



- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.”*

10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) UU MA tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang yaitu, syarat pertama: terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan syarat kedua: adanya hak dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

11) Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (Bukti P-8) oleh sebab itu Pemohon telah memenuhi syarat pertama yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon;

12) Bahwa Pemohon sebagai pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Inspektur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 22/ KI-XII/ AUM/ 07/ 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun tertanggal 11 Juli 2014 yang ditujukan kepada Sdr. Sugeng Indradi (Bukti P-9), mempunyai hak-hak yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan (Bukti P-2), yaitu sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan:

“Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. *cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;*
- b. *biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;*
- c. *penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;*
- d. *hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;*



13) Bahwa dengan adanya SK DIREKSI BRI, hak Pemohon atas Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan telah dihilangkan sebagian, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

14) Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bahwa Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja/Buruh yang telah pensiun terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:

1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

15) Bahwa dengan adanya SK DIREKSI BRI tersebut telah menghilangkan 3 (tiga) komponen hak yang telah diatur oleh Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Tiga Komponen hak yang dihilangkan adalah:

1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

16) Bahwa SK DIREKSI BRI tersebut hanya memberikan 1 (satu) komponen hak dan meniadakan 3 (tiga) komponen hak atas Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam tabel tentang Uang Penggantian Hak Pasal 3 SK BRI (Bukti P-1), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 SK BRI:

Uang Penggantian Hak
D= 15% (2B+C)



0,30 X Upah
0,60 X Upah
dst...

Diketahui:

B : Uang Pesangon

C : Uang Penghargaan Masa Kerja

D : Uang Penggantian Hak

17) Bahwa berdasarkan Pasal 3 SK DIREKSI BRI tersebut menentukan Uang Penggantian Hak: 15% (2B+C), dengan kata lain Uang Penggantian Hak: 15% x (2 x Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja);

18) Bahwa berdasarkan Pasal 3 SK DIREKSI BRI tersebut, Uang Penggantian Hak hanya mengacu pada satu komponen yaitu Pasal 156 ayat (4) huruf c yaitu: penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

19) Bahwa Pasal 3 SK DIREKSI BRI tersebut telah meniadakan 3 (tiga) komponen Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima oleh Pemohon sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Adapun 3 (tiga) komponen yang dihilangkan adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

20) Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang karena telah memenuhi ketentuan Pasal 31 A ayat (2) UU MA;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN SK DIREKSI BRI

A. PEMBENTUKAN SK DIREKSI BRI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 8 AYAT (2) UU TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PASAL 156 AYAT (5) UU TENTANG KETENAGAKERJAAN;



21) Bahwa suatu Perundang-Undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Perundangan (Bukti P-3), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Perundangan:

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan";

22) Bahwa perubahan perhitungan uang penggantian hak harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (5) UU Ketenagakerjaan (Bukti P-2), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (5) UU Ketenagakerjaan:

"Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

23) Bahwa makna dari Pasal 156 ayat (5) UU Ketenagakerjaan tersebut adalah: hanya Pemerintah (dalam hal ini Presiden) yang diberikan kewenangan untuk membuat perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;

24) Bahwa SK DIREKSI BRI tersebut telah merubah/ mengurangi perhitungan komponen uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 SK BRI (Bukti P-1), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 SK BRI:

Uang Penggantian Hak
D= 15% (2B+C)
0,30 X Upah



0,60 X Upah
dst...

Diketahui:

B : Uang Pesangon

C : Uang Penghargaan Masa Kerja

D : Uang Penggantian Hak

25) Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Bukti P-2) bahwa Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima oleh Pemohon yang telah pensiun terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:

Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan:

“Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;*
- b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;*
- c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;*
- d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;*

26) Bahwa berdasarkan Pasal 3 SK DIREKSI BRI tersebut menentukan Uang Penggantian Hak: 15% (2B+C), dengan kata lain Uang Penggantian Hak: 15% x (2 x Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja);

27) Bahwa berdasarkan Pasal 3 SK DIREKSI BRI tersebut, Uang Penggantian Hak hanya mengacu pada satu komponen yaitu Pasal 156 ayat (4) huruf c yaitu: penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

28) Bahwa Pasal 3 SK DIREKSI BRI tersebut telah meniadakan 3 (tiga) komponen Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima oleh Pemohon yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Adapun 3 (tiga) komponen yang dihilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

29) Bahwa dapat disimpulkan SK DIREKSI BRI tersebut merugikan hak-hak Pemohon dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena SK DIREKSI BRI tersebut dibentuk tidak berdasarkan kewenangan. Bahwa Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut Direksi BRI) tidak mempunyai wewenang, hal ini dikarenakan kewenangan untuk merubah/ mengurangi komponen uang penggantian hak merupakan kewenangan dari Pemerintah (dalam hal ini Presiden) melalui Peraturan Pemerintah, bukan Direksi BRI melalui SK BRI tersebut;

30) Bahwa mencermati SK DIREKSI BRI tersebut, berdasarkan Teori David Foulkes yang menyatakan bahwa aturan yang dibuat memiliki alasan-alasan yang mendasar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the giving of reasons is one of the fundamentals of good administration*) dan memberikan jaminan bahwa aturan yang dikeluarkan tersebut bebas dari tindak kesewenang-wenangan (*the giving of reasons is some assurance that decision is free arbitrariness*). Mengacu pada teori tersebut dan dikaitkan dengan fakta hukum yang ada berkaitan dengan SK BRI tersebut, menimbulkan problematika yang mendasar mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kewenangan kepada Pemerintah (dalam hal ini Presiden) (*vide : Pasal 156 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan*). Tindakan yang dilakukan oleh Direksi BRI dalam bentuk penerbitan SK DIREKSI BRI tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sehingga melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal tersebut dikarenakan Direksi BRI tidak memiliki dasar kewenangan dalam mengeluarkan SK DIREKSI BRI yang menjadi obyek hak uji Materiil tersebut;



**B. PEMBERLAKUAN PASAL 4 AYAT (2) SK DIREKSI BRI
BERTENTANGAN DENGAN PASAL 167 AYAT (3) UU
KETENAGAKERJAAN;**

31) Bahwa maksud dan tujuan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) SK Direksi BRI adalah untuk mengimplementasikan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam bagian “menimbang” poin ke-1 (satu) SK Direksi BRI yang menyatakan:

1. *Bahwa sesuai Pasal 167 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pemberian hak bagi Pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena Mencapai Usia Pensiun Normal, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memperhitungkan Uang Pensiun dengan Pesangon;*

32) Bahwa dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut: BRI) mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program pensiun yang iurannya/ preminya dibayar oleh pengusaha (dalam hal ini: BRI) dan pekerja/buruh (dalam hal ini: Karyawan BRI/ Pemohon) (Bukti P-10) maka ketentuan yang dipakai untuk menghitung hak-hak Pemohon ketika Pemohon pensiun adalah Pasal 167 ayat (3) yang mengatur:

Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan:

“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”;

33) Bahwa SK DIREKSI BRI mengatur bahwa yang diperhitungkan dengan uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha bukan hanya uang pesangon tetapi adalah dua kali uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) SK DIREKSI BRI, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) SK DIREKSI BRI:

= Uang Pensiun – Pesangon
= (PPMP + PPIP) – ((2xUP) + UPMK + UPH)

Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPMP = Akumulasi iuran PPMP beban Perusahaan dan pengembangannya sesuai perhitungan aktuarial

PPIP = Akumulasi iuran PPIP beban Perusahaan dan Pengembangannya

UP = Uang Pesangon

UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja

UPH = Uang Penggantian Hak

34) Bahwa Pasal 4 ayat (2) SK DIREKSI BRI bertentangan dengan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan karena dalam Pasal 167 ayat (3) hanya mengatur uang pesangon yang diperhitungkan dengan uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha, sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) SK DIREKSI BRI mengatur dua kali uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diperhitungkan dengan uang pensiun yang premi/ iurannya dibayar oleh pengusaha;

35) Bahwa dua kali uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak merupakan hak-hak Pemohon yang seharusnya dihitung tersendiri, dan bukan menjadi variabel yang diperhitungkan dengan uang pensiun yang premi/ iurannya dibayar oleh pengusaha;

36) Bahwa dikarenakan dua kali uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak menjadi variabel yang diperhitungkan dengan uang pensiun yang premi/ iurannya dibayar oleh pengusaha dan tidak diperhitungkan tersendiri, maka hal ini mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan keberatan uji materiil Pemohon terhadap keabsahan Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan bahwa dalam hal ini Direksi BRI tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SK DIREKSI BRI yang isinya merubah/ mengurangi perhitungan komponen uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan;
- 3) Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak sah atas alasan :
 - a) Bertentangan dengan Pasal 156 ayat (5) UU Ketenagakerjaan karena Direksi BRI tidak berwenang merubah/ mengurangi perhitungan komponen uang penggantian hak;
 - b) Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Perundangan karena SK DIREKSI BRI tersebut dibentuk bukan berdasarkan kewenangan yang sah;
 - c) Bertentangan dengan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan karena telah merugikan hak-hak Pemohon;
- 4) Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Mencapai Usia; Pensiun Normal sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5) Memerintahkan kepada Direksi BRI untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 6) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan atas perkara ini.

SUBSIDER:

- 7) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan Nokep 883-DIR/KPS/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun, (Bukti P-9);
10. Fotokopi laporan Remuneration Statements, (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 29 Juli 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 47/PER-PSG/VII/47 P/HUM/2015, Tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 21 Agustus 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. MAHKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MELAKUKAN UJI MATERIIL SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK;

1. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut "**BRI**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 133 Tahun 1992 dihadapan Notaris Muhani Salim, SH pada tanggal 31 Juli 1992 yang diumumkan dalam Tambahan Berita-Negara R.I No. 73 tanggal 11 September 1992 (**Bukti T-2**) sehingga demikian PT. Bank Rakyat



Indonesia (Persero), Tbk merupakan badan hukum yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan **bukan merupakan bentuk penyelenggara negara** baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif ataupun wakil dari penyelenggara negara sehingga semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Direksi BRI bukan merupakan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Pembentukan Perundangan;

2. Bahwa seluruh pengurusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk kepentingan dan tujuan perusahaan didasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ARD) berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 51 tanggal 26 Agustus 2008 (**Bukti T -3**) yang kemudian di sah kan oleh Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-48353.AH.01.02.2008 yang kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.68 tanggal 25 Agustus 2009;

Berdasarkan AD/ART No 51 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 (UU PT) diatur bahwa Direksi BRI bertanggung jawab kepada Organ tertinggi yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), disamping itu pada tanggal 10 Nopember 2013 BRI telah *go public* sehingga sebagian pemegang saham adalah masyarakat umum. Dengan demikian **Termohon** menolak dalil **Pemohon** pada poin 1.7 yang menyatakan Direksi BRI merupakan organ yang diberikan kewenangan atributif oleh UU BUMN dan mendapatkan pendelegasian wewenang dari Menteri BUMN. Hal ini mengingat di dalam UU BUMN tidak ada Pasal yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang Menteri kepada Direksi BUMN;

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kami sampaikan kembali bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan Oireksi SRI bukan merupakan pendelegasian wewenang dari Menteri dan Oireksi SRI bukan wakil dari Pemerintah sebagaimana yang **Pemohon** dalilkan dalam permohonannya;

3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan:

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Repu/bik Indonesia Tahun 1945*
- b. Ketetapan Maje/is Permusyawaratan Rakyat*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"

Dari Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Perundangan jelas diketahui bahwa SK Direksi SRI tidak termasuk dalam jenis dan hierarki perundang-undangan, sehingga SK Direksi BRI bukan merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang:

4. Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Perundangan:

"Jenis peraturan perundang-undangan se/ain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa tau yang setingkat";

Dari Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Perundangan jelas diketahui bahwa Direksi BRI tidak termasuk/disebut di dalam Pasal 8 ayat (1) sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Direksi BRI bukan merupakan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Selain itu SK Direksi SRI merupakan peraturan tertulis yang mengikat secara khusus kepada Pekeda BRI sehingga tidak dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pembentukan Perundangan;

5. Bahwa Dalam Pasal 31 ayat (1) dan Ayat (2) UU Mahkamah Agung:

Ayat 1:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

Ayat 2:

"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan

di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";



Mengingat SK Direksi BRI a quo bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di pasal 7 dan 8 UU Pembentukan Perundangan dan Pasal 31 UU Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung demi hukum tidak berwenang untuk menguji SK Direksi BRI tersebut.

Oleh karenanya berdasarkan hukum tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak seluruh dalil-dalil yang diajukan **Pemohon** dalam surat permohonannya aquo;

II. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING MENINGAT PADA SAAT DIAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL INI, PEMOHON BUKAN MERUPAKAN SUBYEK DARI SK DIREKSI BRI DAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. DAN TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIALAMI.

1. Bahwa Pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan o/eh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat"*

Pemohon telah di PHK karena Pensiun berdasarkan SK Inspektur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: 22/KI-XII/AUM/07/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja Mencapai Usia Pensiun pada tanggal 11 Juli 2014 **{bukti T-4}** sehingga dengan demikian pada saat pengajuan permohonan uji materiil pada tanggal 29 Juli 2015, **Pemohon** tidak memiliki hubungan hukum dengan **Termohon**; SK Direksi BRI berlaku khusus untuk Pekerja BRI, sehingga **Pemohon** bukan merupakan subyek Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi BRI. Disamping itu SK Direksi BRI bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan..yang dapat dilakukan Uji Materiil melalui Mahkamah Agung;

2. Bahwa **Pemohon** tidak dirugikan atas pemberlakuan SK Direksi SRI No.



883, justru sebaliknya **Pemohon** diuntungkan dengan pemberlakuan SK Direksi No. 883 dimana akan **Termohon** jelaskan pada poin berikutnya;

3. Bahwa dengan demikian, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pemohon** pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang karena **TIDAK** memenuhi ketentuan Pasal 31 A ayat (2) UU Mahkamah Agung RI;

III. **SK DIREKSI BRI TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBALIKNYA SK DIREKSI BRI NO. 883 MENGATUR LEBIH BAIK UNTUK KEPENTINGAN PEKERJA BRI DIBANDINGKAN DENGAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN;**

1. Dalam permohonannya, **Pemohon** mengajukan keberatan terhadap SK Direksi SRI No. 883 yang menurut **Pemohon** tidak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa keberatan **Pemohon** tersebut keliru. Hal ini dapat **Termohon** jelaskan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan:

"Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur;*
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;*
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;*
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama".*

Dalam pelaksanaannya, **Termohon** membayarkan seluruh hak pekerja yang pensiun karena usia normal sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai Uang Penggantian Hak bagi Pekerja SRI sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) diatur dalam beberapa peraturan internal SRI sebagai berikut:

1. Surat Keputusan (SK) Direksi No. 883 -DIR/KPS/10/2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekeda Yang Serakhir Hubungan Kedanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Pasal 3 SK Direksi No. 883 diatur mengenai Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) butir c UU Ketenagakerjaan;

Dalam Pasal 3 SK Direksi BRI No. 883 rumus perhitungan Uang Penggantian Hak adalah sebagai berikut:

$$D = 15\% (2B + C)$$

Keterangan:

D = Uang Penggantian Hak

B = Uang Pesangon

C = Uang Penghargaan Masa Kerja

Dari Pengaturan Pasal 3 SK Direksi BRI No. 883 tersebut diatas dapat diketahui bahwa BRI mengatur lebih baik daripada UU Ketenagakerjaan karena untuk Uang Penggantian Hak dihitung 15% dikali 2 Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja. Apabila dibandingkan Pasal 156 ayat (4) butir C, penghitungan Uang Penggantian Hak berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah

$$D = 15\% \times B; \text{ atau}$$

$$D = 15\% \times (B + C); \text{ atau}$$

$$D = 15\% \times C$$

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas penghitungan uang penggantian hak pada Pasal 3 SK Direksi No. 883 jauh lebih tinggi dan lebih menguntungkan bagi Pekerja BRI dibanding dengan pengaturan oleh UU Ketenagakerjaan;

2. Surat Keputusan (SK) Direksi No. 27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "SK Direksi No. 27") (bukti T-S)

Pada Pasal 19 butir a SK Direksi No 27 diatur mengenai penggantian Hak untuk (uti Tahunan yang belum diambil dan belum dibayarkan Tunjangan Biaya Perjalanan (uti Tahunan (TBPCT)). Hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) butir a UU Ketenagakerjaan;

3. Surat Keputusan (SK) Direksi No. S.29 - DIR/SDM/05/2002 tentang Peraturan Pedalaman Dinas Pindah dan Pindah Menetap di Dalam Negeri Bagi Pekada (selanjutnya disebut "SK Direksi no. 29") (Bukti T-6) :

Pada Pasal 10 butir D SK Direksi No. 29 diatur mengenai biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) butir b UU Ketenagakerjaan;



4. Pedangjian Keda Bersama Periode 2013-2015 (bukti T-7):

Dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak diatur mengenai hal-hal lain sehingga Pasal 156 ayat (4) butir d tidak termasuk dalam komponen Uang Penggantian Hak yang diterima Pekerja yang pensiun karena usia normal. Hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 156 ayat (4) butir d;

2. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat **Termohon** sampaikan bahwa **Pemohon** tidak cermat dalam membaca aturan internal BRI. Bahwa pengaturan mengenai hak-hak yang diterima oleh Pekerja tidak hanya diatur oleh satu SK Direksi tetapi diatur oleh beberapa aturan internal lainnya sehingga hak-hak yang didapat oleh Pekerja SRI yang pensiun karena usia normal jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diatur oleh UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Sehingga dengan demikian **Termohon** membantah dan menyatakan **Pemohon** keliru dalam menyebutkan Direksi telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power* dengan menerbitkan SK Direksi BRI;

3. **Termohon** dengan tegas membantah mengenai posita **Pemohon** butir 31 s.d. 36 yang menyatakan pemberlakuan pasal 4 ayat (2) SK Direksi SRI No. 883 bertentangan dengan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Justru sebaliknya SK Direksi No. 883 sejalan dengan UU Ketenagakerjaan bahkan pengaturan SK Direksi No. 883 lebih menguntungkan bagi Pekerja BRI;

4. Penyelesaian Kewajiban Perusahaan merupakan pembayaran kompensasi Pensiun yang diatur dalam Pasal 167 UU Ketenagakerjaan yaitu:

Pasal 167 UU Ketenagakerjaan

- (1) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh Pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas penggantian hak yang sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);*
- (2) *Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali*



ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha;

- (3) *Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh. maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha;*

Dalam pelaksanaan program pensiun, SRI telah mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka ketentuan yang dipakai untuk menghitung hak-hak pekerja yang telah pensiun adalah Pasal 167 ayat (3);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa yang harus diperhitungkan adalah besaran uang pesangon dibandingkan dengan uang pensiun yang iuran/pencairannya dibayar oleh perusahaan. Apabila uang pesangon sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 ternyata lebih besar dari uang pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh perusahaan maka selisihnya harus dibayar oleh perusahaan;

Sedangkan ketentuan pasal 4 ayat 2 SK Direksi No. 883 mengatur bahwa yang dibandingkan dengan iuran pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh perusahaan adalah 2 kali uang pesangon sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 2 UU Ketenagakerjaan dan 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 UU Ketenagakerjaan dan 1 kali uang penggantian hak sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa apa yang diberikan oleh SRI kepada pekerja SRI yang memasuki usia pensiun normal telah lebih besar dari pada ketentuan dalam UU. No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan pada Pasal 4 ayat (2) SK Direksi SRI No. 883 lebih menguntungkan bagi Pekerja BRI yang akan pensiun, mengingat yang seharusnya diperbandingkan dengan manfaat pensiun (uang pensiun) pekerja menurut pasal 167 ayat 3 adalah HANYA uang pesangon, namun didalam SK Direksi No 883 yang diperhitungkan sebagai pembanding terdiri dari 3 komponen

= Uang Pensiun - Pesangon



yakni 2 x Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak. Sehingga hasil perbandingan selisih kurang Pesangon yang akan diterima Pekerja menjadi lebih besar;

Keterangan:

PPMP = Akumulasi iuran PPMP beban Perusahaan dan pengembangannya sesuai perhitungan aktuarial;

PPIP = Akumulasi iuran PPIP beban Perusahaan dan Pengembangannya

UP = Uang Pesangon

UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja

UPH = Uang Penggantian Hak

Dari penghitungan diatas, apabila terdapat selisih dimana Uang Pensiun lebih kecil dari pesangon, maka ada kewajiban perusahaan membayarkan selisih kekurangannya kepada pensiunan sebagai kompensasi pensiun berikut pengembangannya sesuai kebijakan perusahaan (vide Pasal 5 SK SRI No. 883);

5. Posita **Pemohon** pada butir 35 tidak jelas dan tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan sehingga tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu Posita **Pemohon** pada butir 35 agar tidak menjadi pertimbangan;

IV. PERMOHONAN UJI MATERIIL SK DIREKSI BRI YANG DIAIUKAN OLEH PEMOHON AKAN MERUGIKAN SELURUH PEKERJA BRI;

1. **Pemohon** tidak teliti dan tidak cermat dalam memperhitungkan uang penggantian hak dan uang kompensasi pensiun yang diatur dalam SK Direksi BRI sehingga justru penghitungan dalam permohonan **Pemohon** akan merugikan bagi seluruh Pekerja BRI termasuk **Pemohon** sendiri.

Sebagai contoh, akan **Termohon** jabarkan perhitungan kompensasi pensiun an. **Pemohon** sesuai SK Direksi BRI 883;

Perhitungan Pesangon Pemohon sesuai ketentuan BRI yang berlaku:

Upah **Pemohon** :

UPAH POKOK	TUNJANGAN			UPAH
	PREMIUM	JOB GRADE	KHUSUS	
a	b	c	d	e - a+b
8.849.047	1.410.000	500.000	-	10.259.047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Pesangon :

PESANGON			
2XUP	1xUPMK	15% x (2UP +UPMK)	TOTAL
2 x9 x Upah	1x IOx Upah	4,2x Upah	
f-2x9xe	g=lxIOxe	h - h x 4,2	n - k+l+m
184.662.846	102.590.470	43.087.997	330.341.313

Perhitungan Pesangon sesuai dengan permohonan Pemohon :

Upah Pemohon :

UPAHPOKOK	TUNJANGAN			UPAH
	PREMIUM	JOB GRADE	KHUSUS	
a	b	c	d	e - a+b
8.849.047	1.410.000	500.000	-	10.259.047

Perhitungan Uang Pesangon :

PESANGON					
IXUP	IxUPMK	UANG PENGgantian HAK			TOTAL
		15% x (UP +UPMK)	Tunj. Cuti Tahunan	Biaya/ Ongkos Pulang	
1 x9x Upah	lx IOx Upah	2,85 x Upah	lx Upah	Sesuai Ketentuan*	
f=lx9xe	g = 1 x 10 x e	h = 2,85 x e	i = 1 xe	j	k= f+g+h+i+j
92.331.423	102.590.470	29.238.284	10.259.047	2.000.000	236.419.224

* Ybs diterima bekerja di Kanca SRI Gombang dan PHK di Kantor Inspeksi SRI Yogyakarta, sehingga diasumsikan biaya/ ongkos pulang dari kota yogyakarta ke Gombang dengan 1 istri dan 2 anak sebesar Rp. 500.000,-/ orang. Total 4 orang sebesar Rp. 2.000.000,-

Dari perhitungan diketahui terdapat selisih perhitungan dari SK Direksi 883 dengan perhitungan **Pemohon** sebesar Rp. 93.922.089 (Rp. 330.341.313 - 236.419.224);

Dapat disimpulkan bahwa dari penghitungan diatas, dapat diketahui bahwa perhitungan pesangon dengan formulasi yang digunakan oleh SK Direksi 883 lebih besar dibandingkan dengan formulasi perhitungan sebagaimana permohonan **Pemohon**, sehingga apabila dibandingkan dengan manfaat pensiun, maka kemungkinan selisih kurang/ kekurangan atas pesangon Pekerja semakin besar dan sebaliknya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan formulasi sebagaimana disampaikan **Pemohon**, maka kemungkinan selisih kurang/ kekurangan atas pesangon Pekerja semakin kecil;

2. Mengingat permohonan **Pemohon** justru akan merugikan seluruh Pekerja BRI termasuk **Pemohon** sendiri, maka Permohonan **Pemohon** atas Uji Materiil SK Direksi BRI. No. 883 agar dapat ditolak untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Direksi BRI Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiunan Normal Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, (Bukti T-1);
2. Fotokopi Akta Pendirian BRI Nomor 133 Tahun 1992 dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H. pada tanggal 31 Juli 1992 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 37 tanggal 11 September 1992, (Bukti T-2);
3. Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BRI berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. Nomor 51 Tanggal 26 Agustus 2008, (Bukti T-3);
4. Surat Keputusan Inspektur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 22/KI-XII/AUM/07/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Mencapai usia Pensiun, (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor S.27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor : S.29-DIR/SDM/05/2002 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Pindah dan Pindah Menetap Di Dalam Negeri Bagi Pekerja PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), (Bukti T-6);
7. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama BRI Periode 2013-2015, (Bukti T-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 Tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan: "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi dasar pengujian atas objek permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015, sehingga pengujian oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan, artinya Mahkamah Agung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* (prematur), namun demikian apabila perkara di Mahkamah Konstitusi telah diputus maka permohonan dapat diajukan kembali, dengan demikian permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **SUGENG INDRADI, S.E.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)